



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

- Yth. 1. Unsur Forkopimda Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Kepala Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Bupati / Walikota se-Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Para Camat se-Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Para Lurah/Kepala Desa se-Provinsi Sulawesi Tengah.

SURAT EDARAN

NOMOR 29 TAHUN 2025

TENTANG

PENGIBARAN BENDERA MERAH PUTIH DAN MEMERIAHKAN HUT KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA.

Menyambut Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2025, Pemerintah secara resmi menetapkan tema HUT ke-80 RI Tahun 2025 adalah "Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju", maka untuk terus menggalakkan Rasa Nasionalisme Bangsa dan untuk memeriahkan perayaan HUT ke-80 RI di Provinsi Sulawesi Tengah, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Agar seluruh kantor pemerintah, swasta dan masyarakat untuk mengibarkan Bendera Merah Putih 1 tiang penuh sejak tanggal 1 agustus s/d 31 agustus 2025.
2. Memasang dekorasi, hiasan-hiasan, umbul-umbul atau baliho pada setiap kantor, rumah, gerbang/gapura dan sampai kelorong-lorong serta tempat lainnya.
3. Melaksanakan kegiatan-kegiatan perlombaan yang menunjukkan kegembiraan masyarakat.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 1 AGUSTUS 2025
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,



Tembusan :

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.